

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data dan informasi yang diperoleh dalam penulisan, maka penulis mengambil kesimpulan antara lain :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya Penyalahgunaan Situs Jejaring Sosial *Face Book* adalah Penyebaran foto-foto yang tidak sopan. Perceraian, karena dapat berteman dan berkomunikasi secara bebas, situs pertemanan seperti Facebook dapat menimbulkan kecemburuan dan perselingkuhan. Menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk membedakan hal nyata dan tidak nyata, yaitu gejala penyakit *neurotik skizofrenia*. Membuat seseorang menjadi ingin tahu urusan orang lain. Beredar banyak kata-kata kasar. Sering dijadikan ajang untuk membicarakan narkoba dan seks.
2. Penyalahgunaan Situs Jejaringan *FaceBook* Yang Merupakan Tindak kriminal Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, antara lain :
 - a. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman.
 - b. menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, menyebarkan informasi

yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA),

- c. mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun, dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan melanggar, menerobos, melampauai, atau menjebol sistem pengamanan.
- d. melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- e. dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik public, memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

- f. melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.
- g. melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan mengambil beberapa kesimpulan maka baiknya jika kita menggunakan facebook secara berbahan dan melihat fungsinya sebagai pelengkap untuk menambah pertemanan dan pergaulan di facebook. Selain itu, kita juga harus menjaga norma-norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat dan Negara, sehingga kita dapat mempertanggung jawabkan setiap perilaku dan sikap kita di *facebook*.

Institusi penegak hukum perlu merekomendasikan dan melaksanakan dengan baik produk hukum tentang *Cyber Crime* yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu perlu diberikan pelatihan khusus kepada penegak hukum perihal dunia maya oleh pakar yang memang sudah berkompeten di bidangnya.